

# Model Financial Technology (Fintech) Syariah di Sumatera Utara

Siti Mujiatun<sup>1\*</sup>, Hanifa Jasin<sup>2</sup>, Muhammad Fahmi<sup>3</sup>, Jufrizen<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara<sup>1,2,3</sup>

[sitimujiatun@umsu.ac.id](mailto:sitimujiatun@umsu.ac.id), [hanifajasin@umsu.ac.id](mailto:hanifajasin@umsu.ac.id), [muhammadfahmi@umsu.ac.id](mailto:muhammadfahmi@umsu.ac.id)

[jufrizen@umsu.ac.id](mailto:jufrizen@umsu.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 16 Mei 2022

Disetujui : 1 Juni 2022

Dipublikasi : 1 Juli 2022

## ABSTRACT

*This study aims to analyze Islamic Financial Technology (Fintech) using a SWOT analysis approach in North Sumatra. This type of research uses qualitative research methods. Data collection techniques in research using interviews. This research was conducted in several Islamic Banks in North Sumatra, such as Bank Syariah Indonesia, BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Niaga Syariah and Bank Muamalat Indonesia. Data analysis technique with SWOT analysis. The results show that the opportunity for Islamic financial technology for Islamic banking is how financial technology as a newcomer can synergize with financial institutions, especially Islamic banking. After the researchers conducted the analysis, the conclusion of the financial technology opportunity is the opportunity to create income for Islamic Banking through collaboration with financial technology companies. And can facilitate customers such as transfer of funds, payments, borrowing capital, credit to asset management. Furthermore, the challenge for Islamic banking because of the existence of financial technology is the rise of crime in the world of technology and information.*

*Keywords: Financial Technology, Sharia, SWOT*

## PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, inovasi di bidang teknologi berkembang pesat. Saat ini perkembangan inovasi fintech menjadi pesaing berat di sektor perbankan dunia (Vives, 2019). Pesatnya pertumbuhan inovasi teknologi telah memicu tumbuhnya inovasi teknologi di industri keuangan. Di Indonesia, financial technology mulai tumbuh subur dengan munculnya banyak start-up financial technology yang mulai meramaikan pasar. Era new normal yang dihadapi dunia turut memicu perkembangan industri fintech lebih cepat. Pencegahan penularan COVID-19 menyebabkan banyak sektor industri mengubah cara melayani pelanggan dan memilih platform digital sebagai pilihan yang paling tepat. Physical distancing yang dicanangkan pemerintah membuat bisnis dengan platform digital menjadi peluang besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan cepat. Industri fintech syariah yang menggunakan layanan digital juga memiliki peluang yang sama baiknya (Puspita et al., 2020)

Industri keuangan syariah, menjadi obyek studi yang selalu menarik diteliti, terutama jika dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Hasil penelitian (Nurfalah et al., 2018) menyatakan bahwa perbankan syariah relatif lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menghadapi guncangan, baik dari internal maupun eksternal. Hal ini menjadi temuan menarik yang perlu dibuktikan melalui berbagai riset di masa mendatang. Saat ini ekonomi Islam sedang mengalami euforia, baik di negara berkembang atau di negara maju sekalipun. Industri keuangan

serta bentuk lembaga ekonomi Islam lain tumbuh di seantero jagat, mulai dari Timur Tengah, kawasan Asia, hingga negara-negara Barat, seperti Inggris (Rusydia, 2009).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan bidang teknologi pada masa ini berkembang pesat. Dengan masuknya era digital mampu merubah perilaku manusia dalam mengakses berbagai informasi dan layanan elektronik (Christianto, 2017). Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi kajian terkini yaitu teknologi finansial atau Financial Technology (Fintech). pengembangan teknologi tersebut merupakan suatu inovasi di bidang jasa keuangan dengan memasukkan unsur teknologi di dalamnya yang bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok yang belum terjangkau oleh perbankan (Sari & Dwilita, 2018).

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, prospek industri *FinTech* syariah di Indonesia tampak sangat baik. Secara keseluruhan, *fintech* di Indonesia memiliki potensi besar karena dapat memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat disediakan oleh lembaga keuangan tradisional. Selain itu, ledakan dalam penetrasi seluler (70% penduduk menggunakan ponsel untuk mengakses web) di negara ini telah menciptakan lahan subur bagi peningkatan pesat industri *fintech* (Rusydia, 2018).

Saat ini, industri yang menarik dan sedang mengalami perkembangan adalah industri teknologi keuangan atau lebih dikenal dengan *FinTech*. *Financial technology* (*fintech*) merupakan inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan serta melemahkan *barrier to entry* (Bank Indonesia, 2016). Fintech adalah layanan keuangan atau inovasi produk yang dikembangkan melalui teknologi baru (Chuen & Teo, 2015). *FinTech* ini mengubah pola model bisnis keuangan saat ini dimana melemahnya *barrier to entry* memberikan peran bagi *Fintech* dalam memunculkan perilaku *unregulated* yang menjalankan model bisnis layaknya perusahaan atau institusi *regulated* (Bank Indonesia, 2016). Perkembangan *FinTech* di dunia sudah dimulai sejak tahun 1800-an dengan munculnya telegraf dan semakin berkembang pada tahun-tahun selanjutnya khususnya pada era digital saat ini (Rusydia, 2018). Fintech developments are affecting all sectors of the financial services industry, such as banking, capital markets, payments, insurance, wealth management and real estate, as well as industry platforms, systems and infrastructure (Pollari, 2016).

Studi terbaru menunjukkan beberapa keuntungan dari revolusi Fintech di industri jasa keuangan. Selain gangguan pasar keuangan tradisional (Lee & Shin, 2018). Fintech dapat memastikan efisiensi dan meningkatkan operasi layanan yang berpusat pada pelanggan dan mengarah pada transparansi yang lebih baik di sektor jasa keuangan (Gomber et al., 2018) dan (Loo, 2018) lebih optimis tentang peran Fintech dalam industri jasa keuangan dan percaya bahwa revolusi ini dapat secara positif meningkatkan pertumbuhan industri jasa keuangan dengan mengurangi kemungkinan krisis keuangan. Hasil tersebut dapat dicapai jika penyedia jasa keuangan dibiarkan bersaing secara bebas (Hasan et al., 2020).

Konsep *FinTech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online digital insurance, *Peer to Peer* (P2P) Lending, serta crowd funding. 8 Penerapan teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan teknologi finansial tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan

masyarakat akan layanan keuangan berbasis online dan penggunaan media internet untuk akses data digital. Hal ini tentunya akan meningkatkan eksistensi perbankan syariah lebih dapat berkompetitif pada pasar keuangan dan juga membantu proses percepatan pembiayaan di bank syariah dengan aplikasi yang lebih mudah, efisien, dan efektif dengan akses yang lebih luas lagi oleh nasabah dan bank syariah. Proses pembiayaan lebih cepat dan terukur dengan mitigasi risiko yang dapat dilakukan secara awal dengan sistem FinTech.

Berdasarkan hal tersebut bahwa perhatian perbankan syariah terhadap peluang-peluang yang diperoleh dari penggunaan FinTech tersebut merupakan hal yang begitu penting untuk memperluas pasar perbankan syariah, dimana kesempatan tersebut didukung dari produk-produk perbankan syariah yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Bank syariah diharapkan tidak hanya melakukan perkembangan pada bidang teknologinya saja sebagai instansi di bidang jasa yang melayani nasabahnya, akan tetapi bank syariah harus dapat meningkatkan portofolio pembiayaannya sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah. Dengan meningkatkan portofolio pembiayaan maka akan meningkatkan profit bagi bank syariah, kemudian dengan meningkatnya profit tersebut maka akan memperluas kesempatan bagi bank syariah untuk memiliki investasi jangka panjang yaitu dengan menggunakan FinTech pada proses pelayanannya.

## STUDI LITERATUR

### Financial Technology (FinTech)

Pengertian dari fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi dalam sektor keuangan (Arner et al., 2017). KPMG mendefinisikan *fintech* sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan (Pollari, 2016). *Fintech* mengacu pada layanan keuangan atau produk inovatif yang disampaikan melalui teknologi baru (Chuen & Teo, 2015). Dari definisi ini, *fintech* syariah berarti bisnis berbasis teknologi dengan layanan keuangan inovatif atau produk yang menggunakan skema syariah. *Fintech* syariah mempromosikan keuangan yang bertanggung jawab, etis, dan memberikan peluang untuk memengaruhi semua bentuk keuangan secara global. Perusahaan *fintech* dapat diklasifikasikan sebagai: a) teknologi informasi dan perusahaan perangkat lunak yang mendukung dan memfasilitasi perusahaan sektor keuangan atau lebih disebut sebagai penyedia layanan teknologi bank dan b) *tech-startups* atau perusahaan inovatif kecil yang menggantikan perantara keuangan biasa, dengan kemudahan aksesibilitas yang mampu menyebabkan 'gangguan' bagi bank umum dan sistem perbankan (Rusydiana & Devi, 2018).

Persaingan antara *fintech* dan layanan perbankan tradisional relatif semakin intens setiap tahun karena terus berkembangnya teknologi informasi. Secara bersamaan, *fintech* meningkatkan minat dalam layanan keuangan modern dari lembaga keuangan progresif yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat peran utama mereka di lapangan (Webster & Pizzala, 2015). Terdapat tiga tipe financial technology yaitu : 1) Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*), 2) Peer-to-Peer (P2P) Lending, dan 3) Crowdfunding (Hsueh & Kuo, 2017).

### Financial Technology (FinTech) Syariah

Fintech Syariah menurut (Mukhlisin, 2017) adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat, walaupun fintech ini merupakan terobosan

baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah. Definisi Fintech Syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI, Financial teknologi syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Salah satu pedoman yang harus diikuti oleh penyelenggara fintech syariah adalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm, dan haram. Perbedaan yang paling menonjol antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional salah satunya adalah bunga. Dimana didalam syariat Islam bunga tidak diperbolehkan karena terdapat unsur riba.

### **Analisis SWOT**

Kotler & Armstrong, (2014) menyatakan bahwa penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) suatu perusahaan. Menurut (David & David, 2008) semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk tujuan dan penetapan strategi suatu organisasi. Maka analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi untuk menilai kualitas financial teknologi syariah telkom dan mampu meminimalisasikan kelemahan yang terdapat dalam persaingan dengan financial teknologi konvensional. S-W-O-T digunakan menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan yang dihadapi (Hartono, 2005). SWOT is one of the most widespread methods of management and is an instrument used by managers in creating strategies (Kurttila et al., 2000).

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan hipotesis pengujian (Nasution, et al., 2020) Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan wawancara yakni mengajukan pertanyaan kepada informan secara tatap muka, maka dari wawancara tersebut akan diperoleh hasil dari tanya jawab oleh informan yang nantinya akan menjadi data dalam penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian maupun suatu hal kepada peneliti. Penelitian ini dilakukan di beberapa Bank Syariah di Sumatera Utara, seperti Bank Syariah Indonesia, BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Niaga Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. Sumber utama yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah pegawai Perbankan Syariah yang ada di Sumatera Utara. Teknik analisis data dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) suatu perusahaan (Kotler & Armstrong, 2014). Atau dengan kata lain, S-W-O-T digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi (Hartono, 2005).

### **HASIL**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi fintech pada perbankan syariah dalam mewujudkan keuangan inklusif. Seperti diketahui bahwa implementasi

fintech dalam penelitian ini diperoleh dengan menganalisis perbankan syariah yang ada di Sumatera Utara yaitu PT. Bank Syariah Indonesia; PT. Bank Muamalat, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Sumut Syariah dan PT. Bank Syariah Bukopin di Sumatera Utara. Pada dasarnya setiap bank syariah di Sumatera Utara memiliki standarisasi kegiatan keuangannya masing-masing. Namun intinya setiap bank syariah tetap mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam proses tersebut. Tentunya setiap sistem akselerasi harus memberikan dukungan untuk hal tersebut, misalnya dengan membuat jalur aplikasi online dan karakteristiknya masing-masing. Dukungan ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi, dan tujuannya adalah untuk memudahkan para praktisi perbankan syariah dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

### **Analisa SWOT *Financial Technology* pada Perbankan Syariah di Sumatera Utara**

#### **a. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan**

Setelah dilakukan analisis maka diperoleh beberapa faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan internal *Financial Technology Syariah* yang berpengaruh terhadap Perbankan Syariah di Sumatera Utara dalam menjalankan usahanya.

##### **1) Kekuatan Perusahaan**

Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan biasanya berwujud sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Kekuatan ini dimanfaatkan untuk meminimalkan ancaman ataupun menghilangkan dampak yang diakibatkan oleh ancaman lingkungan sekitar. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh *Financial Technology Syariah* adalah :

##### **a) Pangsa pasar penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pengguna internet yang tinggi.**

Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia berdasarkan hasil survei tahun 2016 adalah sebanyak 132,7 juta orang dengan penetrasi penggunaan internet sebesar 51,8%. Hal ini menandakan bahwa teknologi informasi saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan kemajuan ini menghasilkan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudahan yang dihasilkan diantaranya adalah mempermudah untuk berkomunikasi melalui sosial media, mempermudah dalam bertransaksi, efisiensi waktu, memperoleh berita, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan sebuah perangkat yang di dukung oleh koneksi internet.

Penggunaan internet di Indonesia tidak terbatas hanya sebagai sarana hiburan dan media sosial, tetapi mencakup penggunaan layanan keuangan dan komersial. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh APJII, sebanyak 98,6% pengguna internet mengetahui fungsi internet sebagai tempat jual beli barang dan jasa serta sebanyak 63,5% pengguna internet pernah bertransaksi online. Pengguna internet sendiri meyakini bahwa transaksi *online* cukup aman untuk digunakan, yaitu sebanyak 69,4% pengguna berpendapat bahwa transaksi *online* aman untuk dilakukan. Sebanyak 70,4% pengguna internet juga meyakini bahwa perbankan *online* aman untuk digunakan.

##### **b) Adanya kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja.**

*Financial technology* sangat erat kaitannya dengan internet dan *gadget*, oleh sebab itu aktivitas di dalamnya menjadi transparan, mudah, dan fleksibel.

Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses data layanan keuangan dan dapat melakukan transaksi dimana saja.

Kekuatan yang dimiliki *financial technology Syariah* ini memiliki kesamaan dengan Perbankan Syariah di bidang jasa yang tujuannya mempermudah akses data layanan keuangan seperti ATM, *net banking*, dan *mobile banking*.

- c) Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses industri keuangan, sehingga memberikan ruang perusahaan *financial technology Syariah* untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kantor cabang Perbankan Syariah belum sepenuhnya tersebar di berbagai daerah terutama daerah-daerah terpencil. Oleh sebab itu, *financial technology Syariah* dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus mendatangi kantor cabang.

- d) Masyarakat memerlukan alternatif pendanaan selain jasa industri tradisional / perbankan.

*Financial technology syariah* hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menawarkan kemudahan yaitu pinjaman modal tanpa disertai agunan, serta dapat bertransaksi dalam waktu singkat.

## 2) Kelemahan Perusahaan

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan *Financial Technology Syariah*. Adapun kelemahan pada *financial technology Syariah* adalah:

- a) *Financial technology* sangat bergantung pada jaringan internet.

Ketergantungan tersebut dapat menjadi penghambat proses pembiayaan dalam *financial technology* sebab, internet atau jaringan di Indonesia belum sepenuhnya sempurna. Terdapat wilayah-wilayah tertentu dengan koneksi internet yang tidak stabil.

- b) Sumber daya manusia (SDM) masih kurang siap untuk menjalankan layanan keuangan *online*.

Teknologi informasi yang berkembang semakin cepat memudahkan segala aktivitas masyarakat. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya menguasai layanan keuangan berbasis *online*, banyak masyarakat yang menggunakan *internet* hanya untuk bersosialisasi.

- c) Belum adanya regulasi yang mengatur *financial technology syariah*.

*Financial technology Syariah* merupakan inovasi baru sehingga belum adanya regulasi yang mengatur secara prinsip syariah. Hal ini menjadi kelemahan dalam *financial technology syariah* karena mayoritas masyarakat Indonesia muslim dan beranggapan bahwa bunga dalam sistem *financial technology* terlalu besar dan mengandung unsur riba.

## b. Identifikasi Peluang dan Ancaman Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap lingkungan eksternal *Financial Technology* maka dapat diidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan *Financial Technology Syariah* dan berpengaruh pada Perbankan Syariah di Sumatera Utara.

### 1) Peluang Perusahaan

Peluang adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan (keuntungan, uang, kekayaan) dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Sedangkan peluang *financial technology* bagi Perbankan Syariah adalah kesempatan yang dimiliki jasa keuangan yang bergabung dengan teknologi yang dapat mengubah model bisnis untuk mencapai tujuan.

Adapun peluang yang dimiliki *financial technology Syariah* dan berpengaruh pada Perbankan Syariah di Sumatera Utara adalah :

- a) Peluang menciptakan pendapatan bagi Perbankan Syariah melalui kolaborasi dengan perusahaan *financial technology*.

Hal ini didukung karena *financial technology* bekerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi untuk memperluas jaringan, sehingga percepatan pelayanan Perbankan Syariah mudah terealisasi ke seluruh daerah. Kemudian, nasabah dapat menerima (*income*) atau mengeluarkan (*outcome*) dana hanya dengan bantuan aplikasi.

Peluang lain yang timbul dari adanya kolaborasi tersebut yaitu menghasilkan infrastruktur digital perbankan yang memadai dan tidak terbatas, sehingga meminimalkan terjadinya gangguan saat proses transaksi yang dapat meningkatkan pendapatan bagi Perbankan Syariah. Faktor lain yang berpengaruh pada pendapatan bank syariah mandiri adalah dimana *financial technology* mampu meningkatkan layanan kepada nasabah melalui *customer engagement* dan *loyalty* dengan pemanfaatan data nasabah.

- b) Dapat mempermudah nasabah seperti transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan asset.

*Financial technology syariah* membantu Perbankan Syariah untuk memudahkan nasabah bertransaksi dengan bantuan aplikasi yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Tentu, aplikasi yang dibuat menjadi lebih inovatif sehingga kaum *millenials* cenderung menggunakan aplikasi tersebut.

- c) Mendorong Perbankan Syariah untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi yang berdampak kepada semakin murahnya biaya operasional.

Adanya *financial technology syariah* mendorong Perbankan Syariah melakukan otomatisasi yang berpengaruh terhadap biaya operasional, seperti menghemat biaya administratif bank saat nasabah membuka rekening. Hal ini memerlukan waktu dan penggunaan kertas lebih banyak, seperti pengisian formulir, fotokopi data pribadi, dan pencetakan kartu ATM.

Kemudian adanya kolaborasi tersebut yang berdampak pada biaya operasional yaitu, mampu menyusun kredit profil nasabah secara otomatis dengan bantuan *e-wallet* yang bertugas memantau transaksi hingga ekonomi pengguna.

- 2) Ancaman Perusahaan

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman disini dapat di artikan sebagai tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Tantangan *financial technology syariah* bagi Perbankan Syariah adalah inovasi yang hadir dalam dunia teknologi yang dapat mengancam keberlangsungan hidup Perbankan Syariah

Adapun ancaman *financial technology syariah* bagi Perbankan Syariah yaitu maraknya tindak kejahatan pada dunia teknologi informasi (*cyber crime*). Adanya internet memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang ada yaitu adanya kemudahan-kemudahan, sehingga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan. Kemudian dampak negatif yang saat ini sering terjadi adalah terjadinya tindak kejahatan akibat dari kemajuan teknologi tersebut atau disebut *cyber crime*. Kejahatan-kejahatan yang dihasilkan adalah pemalsuan data pada dokumen penting yang tersimpan di *internet*, selain itu adanya penipuan yang sering terjadi pada layanan keuangan terutama *financial technology*. Hal ini membuat masyarakat takut untuk melakukan transaksi secara *online*.

Berdasarkan hasil analisis dari matriks SWOT, maka diperoleh empat alternatif strategi yang dapat digunakan Perbankan Syariah di Sumatera Utara yaitu :

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah :

1) Meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan Perbankan Syariah untuk nasabah.

Kualitas pelayanan adalah penilaian pelanggan atas keunggulan atau keistimewaan suatu produk atau layanan secara menyeluruh. Semakin baik dan memuaskan tingkat pelayanannya maka akan semakin bermutu usaha yang dihasilkan, sehingga nasabah merasa puas akan pelayanan dari perusahaan tersebut.

Strategi yang dilakukan Perbankan Syariah diantaranya, memberikan penjelasan secara simpatik yang dapat dilakukan oleh *customer service* bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan nasabah, menjelaskan kepada nasabah terkait adanya perubahan sistem dari *offline* menjadi *online*, dan menjaga terjadinya gangguan sistem saat nasabah melakukan transaksi.

2) Memperbanyak kerja sama dengan provider untuk meningkatkan kualitas *internet banking*. Saat ini Perbankan Syariah hanya melakukan kerja sama dengan PT Telkomsel dan PT Indosat. Agar kualitas *internet banking* tetap stabil maka Perbankan Syariah harus memperbanyak kerja sama dengan provider lainnya.

b. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO yang ditempuh perusahaan adalah dengan memperbanyak sosialisasi dari berbagai media agar masyarakat mengenali Perbankan Syariah dan *financial technology syariah*. Sosialisasi ditujukan agar sumber daya manusia menerima adanya perkembangan teknologi dalam layanan keuangan yang semula *offline* menjadi *online*. Strategi ini sudah dilakukan oleh Perbankan Syariah melalui media sosial dan radio-radio yang berada di daerah.

c. Strategi ST

Strategi ST adalah strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi ST ditempuh oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara adalah :

1) Melakukan kolaborasi dengan perusahaan *financial technology*.

Perbankan Syariah dengan *financial technology syariah* mempunyai misi yang sama yaitu meningkatkan pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya kolaborasi ini tingkat pelayanan kepada nasabah menjadi lebih baik dan saling melengkapi.

2) Memperluas kerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi dan informasi.

Strategi ini dibuat dengan tujuan untuk menghindari ketertinggalan Perbankan Syariah yang dapat mengancam perusahaan. Pangsa pasar akan naik atau turun tergantung dari bagaimana Perbankan Syariah mampu bertahan di era ekonomi digital ini.

d. Strategi WT

Strategi WT adalah alternatif strategi yang dapat diterapkan perusahaan dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghindari ancaman yang dihadapi. Strategi yang dapat dilakukan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara adalah :

1) Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Pelatihan dilakukan secara berkala dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia dalam Perbankan Syariah. Strategi yang dilakukan Perbankan Syariah diantaranya, pengembangan kemampuan teknis seperti analisis data, penulisan konten, manajemen media sosial, *coding*, *programming*, desain, dan strategi *marketing* dengan media sosial. Strategi lainnya yaitu pelatihan perkembangan *soft skills* seperti, kemampuan berkomunikasi dengan nasabah, kemampuan menyelesaikan masalah, manajemen waktu, dan sebagainya.

2) Melakukan pembaharuan sistem dan layanan.

Untuk menghindari adanya tindak kejahatan pada bank, maka Perbankan Syariah melakukan mitigasi melalui pembaharuan sistem secara berkala selama tiga bulan sekali atau enam bulan sekali seperti menjaga keamanan aplikasi dengan *password* atau PIN otorisasi, melakukan monitoring yang dilakukan oleh tim audit.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwasannya *financial technology syariah* adalah inovasi yang berhubungan dengan layanan keuangan dan teknologi, dimana di dalamnya terdapat aplikasi baru, proses, produk atau model yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Selanjutnya maksud dari peluang adanya *financial technology syariah* bagi perbankan syariah adalah bagaimana *financial technology* sebagai pendatang baru dapat bersinergi dengan lembaga keuangan khususnya perbankan syariah. Sedangkan maksud dari tantangan *financial technology* bagi perbankan syariah adalah untuk menganalisis keunggulan-keunggulan yang dimiliki *financial technology*, sehingga lembaga keuangan khususnya perbankan syariah dituntut untuk memperbaiki layanan teknologi atau berkolaborasi dengan *financial technology* tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan adalah, bagi perusahaan *financial technology syariah*, diharapkan memperluas jaringan agar benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di kota-kota kecil. Dan mengurangi resiko adanya kejahatan *cyber crime* karena seluruh transaksi dalam *financial technology* ini berhubungan dengan data-data masyarakat. Serta mencegah terjadinya penipuan dan pencucian uang. Bagi Perbankan Syariah diharapkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses jasa-jasa perbankan atau meminimalisir adanya *unbakable*. Bagi pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan atau memperjelas regulasi terkait dengan *financial technology* terutama saat perbankan syariah melakukan kerjasama. Dan diharapkan pemerintah dapat memperketat lagi terkait dengan munculnya *platform* atau layanan *financial technology* untuk menghindari adanya penipuan.

### REFERENSI

- [BI], B. I. (2016). *Booklet Keuangan Inklusif*. Departmen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371–413.
- Christmastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Tekonologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Eknomi Dan Bisnis*, 20(1), 133–144. <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>
- Chuen, D. L. K., & Teo, E. G. S. (2015). Emergence of FinTech and the LASIC principles. *The Journal of Financial Perspectives: FinTech*, 3(3), 1–26.
- David, F. R., & David, F. R. (2008). *Strategic Management*. Pearson Education Limited.
- Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the Fintech

- revolution: interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220–265. <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766>
- Hartono, J. (2005). *Sistem informasi strategik untuk keunggulan kompetitif*. Andi Offset.
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94.
- Hsueh, S.-C., & Kuo, C.-H. (2017). No Title. *Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering - - ICIBE 2017*, 30–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/3133811.3133823>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). *Principles of Marketing* (Edisi 12). Erlangga.
- Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J., & Kajanus, M. (2000). Utilizing the analytic hierarchy process AHP in SWOT - analysis a hybrid method and its application to a forest-certification case. *Forest Policy and Economics*, 1, 41–52.
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 34–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Loo, R. Van. (2018). Making innovation more competitive: the case of Fintech. *UCLA Law Review*, 65, 232–279.
- Mukhlisin, M. (2017). Di Balik Fintech Syariah. *Institut Tazkia*.
- Nasution, M. I., Fahmi, M., Jufrizen, J., Muslih, M., & Prayogi, M. A. (2020). The Quality of Small and Medium Enterprises Performance Using the Structural Equation Model-Part Least Square (SEM-PLS). *Journal of Physics: Conference Series*, 1477(2020), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1477/5/052052>
- Nurfalah, I., Rusydiana, A. S., Laila, N., & Cahyono, E. F. (2018). Early warning to banking crises in the dual financial system in Indonesia: The Markov Switching approach. *JKAU: Islamic Economics*, 31(2), 133–156.
- Pollari, I. (2016). The rise of fintech: Opportunities and challenges. *JASSA : The Finsia Journal of Applied Finance*, 3, 15–21.
- Puspita, R. E., Senja, P. Y., & Pertiwi, I. F. P. (2020). Investigating Intention-To-Use Sharia Financial Technology In New Normal Era. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 4(2), 116–126. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v4i2.2705>
- Rusydiana, A. S. (2009). *Ekonomi Islam Substantif*. GP Press.
- Rusydiana, A. S. (2018). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/DOI: 10.29244/jam.6.2.117-128>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–23.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 9–18. <https://doi.org/10.29313/ka.v19i2.3507>
- Vives, X. (2019). Competition and stability in modern banking: A post-crisis perspective. *International Journal of Industrial Organization*, 64, 55–69. <https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2018.08.011>
- Webster, I., & Pizzala, J. (2015). *Fintech: Are banks responding appropriately?*